



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PALEMBANG BARI**

Jalan Panca Usaha Nomor 1, 5 ulu, Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan 30254
Telepon: (0711) 514165, 519211, Faksimile: (0711) 519212
Laman: www.rsudpbari.palembang.go.id Pos-el: rsudpbari@palembang.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

NOMOR : 445/662/RSUD/2025

TENTANG

**PENETAPAN KODE ETIK RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya dalam menciptakan dan mendukung lingkungan dan etik budaya kerja yang baik dan sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia serta perkembangan tatanan sosio budaya masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi dibidang kedokteran dan kesehatan, maka perlu berlandaskan pada suatu pedoman etik rumah sakit;
- b. bahwa Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) merupakan acuan landasan moral dan etika bagi pengelolaan serta pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Kode Etik Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar pelayanan minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Informed consent;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar pelayanan kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
11. Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 111/PB/A.4/02/2013 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia;
12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.
13. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Kode Etik Rumah Sakit Indonesia Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Kode Etik Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- KEDUA** : Pedoman Kode Etik Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan;
- KETIGA** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah bila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan lain.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Desember 2025


dr. Amalia, M.Kes.
Pembina

NIP 198205162010012005

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PALEMBANG BARI
NOMOR 445/622/RSUD/2025
TENTANG PENETAPAN KODE ETIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PALEMBANG BARI

KODE ETIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

Mukadimah

Bahwa lembaga perumahsakitan telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sejarah peradaban manusia, yang bersumber pada kemurnian rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri tolong menolong diantara sesama, serta semangat keagamaan yang tinggi dalam kehidupan umat manusia.

Bahwa sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia, serta perkembangan tatanan sosibudaya masyarakat, dan sejalan pula dengan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan, rumah sakit telah berkembang menjadi satu lembaga berupa suatu "unit sosio ekonomi" yang majemuk.

Bahwa perumahsakitan di Indonesia, sesuai dengan perjalanan sejarahnya telah memiliki jati diri yang khas, ialah dengan mengakarnya azas perumah sakitan Indonesia kepada azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia.

Bahwa dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan diperlukan upaya mempertahankan kemurnian nilai-nilai dasar perumahsakitan Indonesia.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta di dorong oleh niat suci dan keinginan luhur, demi tercapainya :

1. Masyarakat Indonesia yang sehat, adil dan makmur, merata material spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, khususnya dalam bidang kesehatan.

Rumah Sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma-norma perumahsakitan guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumah sakitan di Indonesia.

BAB I

Kewajiban Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI

Kewajiban Umum RSUD Palembang BARI diantaranya adalah :

1. Rumah sakit harus menaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan rumah sakit wajib menyusun kode etik sendiri dengan mengacu pada KODERSI dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan peraturan perundangan.
2. Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai kebutuhan klinis pasien dan kemampuan rumah sakit.
3. Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang aman, mengutamakan kepentingan pasien dan keluarga, bermutu, non diskriminatif, efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
4. Rumah sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumah sakitan
5. Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggungawaban terhadap semua kejadian di rumah sakit. Dalam penyelenggaraan rumah sakit dilakukan audit berupa audit kerja dan audit klinis
6. Rumah sakit berkewajiban menetapkan kerangka kerja untuk manajemen yang menjamin asuhan pasien yang baik diberikan sesuai norma etik, moral, bisnis, dan hukum yang berlaku.
7. Rumah sakit harus memelihara semua catatan/arsip, baik medik maupun non medik secara baik. Pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan (termasuk insiden keselamatan pasien) tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dilaksanakan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
8. Rumah sakit dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komporatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Masyarakat

Kewajiban Umum RSUD Palembang BARI terhadap masyarakat diantaranya adalah:

1. Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan fasilitas pelayanan kepada pasien tidak mampu/miskin, pasien gawat darurat, dan korban bencana.
2. Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan yang menghargai martabat dan kehormatan pasien, karyawan rumah sakit menunjukan

sikap dan perilaku yang sopan dan santun, sesuai dengan norma sopan santun dan adat istiadat yang berlaku setempat.

3. Rumah sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakan pelayanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Rumah sakit harus memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat
5. Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik, serta berusaha menanggapi keluhan pasien dan masyarakat.
6. Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat.

Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien

Kewajiban Umum RSUD Palembang BARI terhadap pasien diantaranya adalah:

1. Rumah sakit berkewajiban menghormati dan mengindahkan hak pasien dan keluarganya selama dalam pelayanan
2. Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien
3. Rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarga nya tentang apa yang diderita pasien, tindakan apa yang dilakukan, dan siapa yang melakukannya.
4. Rumah sakit harus meminta persetujuan atau penolakan pasien sebelum melakukan tindakan medik. Persetujuan pasien diberikan setelah pasien mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
5. Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.
6. Rumah sakit harus menjelaskan kepada pasien dan keluarganya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan, serta akibat lanjut dari penolakan ini. Rumah sakit berkewajiban membantu dengan memberikan alternatif bagi pasien dan keluarganya.
7. Rumah sakit berkewajiban merujuk dan memberikan penjelasan kepada pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit.
8. Rumah sakit harus mengupayakan pasien mendapatkan kebutuhan privasi dan berkewajiban menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk

pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan.

9. Rumah sakit berkewajiban memperhatikan kebutuhan khusus pasien dan mengurangi kendala fisik, bahasa dan budaya, serta penghalang lainnya dalam memberikan pelayanan.
10. Rumah sakit berkewajiban melindungi pasien yang termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, individu yang memiliki kemampuan berbeda (difabel), lanjut usia, dan lainnya.
11. Rumah sakit berkewajiban menggunakan teknologi kedokteran dengan penuh tanggung jawab.

Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf, Dan Karyawan

Kewajiban rumah sakit terhadap pimpinan, staf, dan karyawan diantaranya adalah :

1. Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya memperoleh jaminan sosial nasional.
2. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis dan tata kelola pasien yang baik.
3. Rumah sakit harus menetapkan ketentuan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lain bagi seluruh tenaga kesehatan.
4. Rumah sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara
5. Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia serta memberi kesempatan kepada seluruh tenaga rumah sakit untuk meningkatkan diri, menambah ilmu pengetahuan dan keterampilannya.
6. Rumah sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, eika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien
7. Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hubungan Rumah Sakit Dengan Lembaga Terkait

1. Rumah sakit harus memelihara hubungan baik antar rumah sakit dan menghindari persaingan yang tidak sehat
2. Rumah sakit harus menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak dibidang kesehatan dan kemanusiaan.

3. Rumah sakit harus berusaha membantu kegiatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan kedokteran dan kesehatan.
4. Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kepentingan lokal dan nasional.

KODE ETIK PERILAKU TENAGA KESEHATAN

Perilaku yang pantas adalah perilaku yang mendukung kepentingan pasien, membantu pelaksanaan asuhan pasien, dan ikut serta berperan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan perumahsakit. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus mengikuti kode etik perilaku yang tercantum dalam peraturan internal staf rumah sakit.

Kode etik perilaku merupakan seperangkat peraturan yang dijadikan pedoman perilaku di rumah sakit. Kode etik perilaku bertujuan membantu menciptakan dan mempertahankan integritas, membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan dimana setiap orang dihargai dan dihormati martabatnya setara sebagai anggota tim asuhan pasien.

Jenis Perilaku:

1) Perilaku Yang Pantas.

Tenaga kesehatan tidak dapat dikenakan sanksi jika berperilaku pantas, sebagaimana contoh-contoh di bawah ini.

- a. Penyampaian pendapat pribadi atau profesional pada saat diskusi, seminar, atau pada situasi lain:
 1. Penyampaian pendapat untuk kepentingan pasien kepada pihak lain (dokter, perawat, atau direksi rumah sakit) dengan cara yang pantas dan sopan
 2. Pandangan profesional
 3. Penyampaian pendapat pada saat diskusi kasus.
- b. Penyampaian ketidaksetujuan atau ketidakpuasan atas kebijakan melalui tata cara yang berlaku di rumah sakit tersebut.
- c. Menyampaikan kritik konstruktif atau kesalahan pihak lain dengan cara yang tepat, tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau menyalahkan pihak tersebut.
- d. Menggunakan pendekatan kooperatif untuk menyelesaikan masalah.
- e. Menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan langsung sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi pasien, misalnya penanganan pasien gawat darurat.

2) Perilaku Yang Tidak Pantas

Tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi jika berperilaku tidak pantas, sebagaimana contoh-contoh di bawah ini:

- a. Merendahkan atau mengeluarkan perkataan tidak pantas kepada pasien, dan atau keluarganya.
- b. Dengan sengaja menyampaikan rahasia, aib, atau keburukan orang lain.
- c. Menggunakan bahasa yang mengancam, menyerang, merendahkan, atau menghina.
- d. Membuat komentar yang tidak pantas tentang tenaga medis di depan pasien atau di dalam rekam medis.
- e. Tidak peduli, tidak tanggap terhadap permintaan pasien atau tenaga kesehatan lain.
- f. Tidak mampu bekerjasama dengan anggota tim asuhan pasien atau pihak lain tanpa alasan yang jelas.
- g. Perilaku yang dapat diartikan sebagai menghina, mengancam, melecehkan, atau tidak bersahabat kepada pasien dan atau keluarganya.
- h. Melakukan pelecehan seksual baik melalui perkataan ataupun perbuatan kepada pasien atau keluarga pasien.

BAB II

PENJELASAN KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA

Umum

Peristiwa sejarah menunjukkan bahwa peradaban umat manusia memunculkan kepermukaan berbagai sistem tingkah laku sosial yang terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kesadaran umum dan kecerdasan lahir batin persekutuan hidup ini pada hakikatnya telah memicu kepedulian sosial yang bersumber pada kemurnian akhlak insani yang pada gilirannya menggugah tanggung jawab bersama atas nasib sesama manusia yang ditimpa musibah. Dalam peradaban yang progresif, kuat keyakinan warga masyarakat untuk meningkatkan kewajiban berdasarkan amal ibadah menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Kesejahteraan umum tercakup di dalamnya pelayanan kesehatan, dimana pelayanan bedah pada hakikatnya muncul lebih awal dalam sejarah peradaban manusia dari pada pelayanan rumah sakit dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang menyediakan berbagai kemudahan pengobatan dan perawatan pasien. Kisah pertumbuhan dan perkembangan rumah sakit di mana-mana disambut sebagai keunggulan peradaban manusia atas barbarisme pada umumnya, altruisme atas egoisme, dan perilaku watak

gotong royong atas individualisme khususnya. Penyelenggaraan rumah-rumah sakit sampai dengan saat ini pada dasarnya berlangsung sebagai akibat getaran jiwa insani yang luhur yakni kasih sayang yang sejati. Kendatipun pergaulan hidup senantiasa mengalami perubahan yang berkesinambungan, watak dan budi pekerti manusia boleh dibilang sepanjang masa relatif tetap sama.

Perumahsakitan di Indonesia memiliki sejarah yang khas dalam kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Keterlibatannya secara langsung dalam pergerakan bangsa Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan, yang telah membuahkan momentum penting yaitu “kebangkitan nasional” yang telah dijadikan tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam menggalang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang bermottokan “satu Nusa, satu Bangsa dan satu Bahasa”, telah mewarnai jati diri perumahsakitan Indonesia.

Latar belakang kemajemukan dan keanekaragaman sosial ekonomi dan kebudayaan telah dapat dicairkan, dan digantikan oleh semangat yang dilambangkan sebagai “Bhineka Tunggal Ika”; semua ini telah mendasari seluruh peri kehidupan, termasuk perkembangan perumahsakitan di Indonesia.

Selanjutnya juga keterlibatan perumahsakitan beserta para tenaga kesehatannya dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga tercapainya Indonesia Merdeka dan berdirinya “Negara Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”, telah pula turut mewarnai jati diri perumahsakitan Indonesia.

Semua ini harus dijadikan modal dalam menghadapi masa depan bangsa Indonesia yang penuh tantangan, yang diwujudkan dalam “Pembangunan Nasional” termasuk di dalamnya “Pembangunan Kesehatan Nasional”, khususnya pembangunan perumahsakitan Indonesia.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai lembaga lahan pengembangan dan pengabdian profesi dalam bidang perumahsakitan yang telah didirikan pada tanggal 11 April 1978 di Jakarta, merupakan mitra pemerintah yang bertujuan turut menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan pada umumnya dan perumahsakitan pada khususnya.

Salah satunya adalah dengan mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma-norma perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi segenap insan perumahsakitan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan berkepentingan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam KODERSI ini merupakan nilai-nilai etik yang identik dengan nilai-nilai akhlak atau moral, yang mutlak diperlukan guna melandasi dan menunjang berlakunya nilai-nilai atau kaidah-kaidah lainnya dalam bidang perumahsakit, seperti perundang-undangan, hukum dan sebagainya, guna tercapainya pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, yang baik, bermutu dan profesional.

1) Kewajiban Umum RSUD Palembang BARI

- a. Rumah sakit wajib menyusun kode etik sendiri dengan mengacu pada KODERSI, dapat memasukkan unsur dari etika profesi, dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien dan dengan mempertimbangkan kemampuan rumah sakit. Dalam hal rumah sakit tidak mampu maka rumah sakit berkewajiban mencari jalan lain seperti merujuk pasien ke rumah sakit lain.
- c. Pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang aman, baik, dan bermutu pada dasarnya merupakan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh, yang satu dengan yang lain terkait erat sedemikian rupa. Hal yang perlu diperhatikan rumah sakit adalah:
 - 1) Setiap saat siap memberikan layanan.
 - 2) Beranjak dari pendirian dan pandangan bahwa manusia adalah suatu kesatuan psiko-sosio-somatik.
 - 3) Menjamin diberikannya mutu pelayanan teknik medik yang menunjukkan kemampuan dan ketrampilan terbaik.
 - 4) Menjamin terselenggaranya mutu pelayanan yang manusiawi dan dilakukan dengan dedikasi tinggi serta penuh kehati-hatian.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan. Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

- d. Rumah sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumah-sakitan.
- e. Yang dimaksud dengan tanggung jawab rumah sakit disini ialah:
 - a. Tanggung jawab umum.
 - b. Tanggung jawab khusus yang meliputi tanggung jawab hukum, etik, dan disiplin.

Tanggung jawab umum rumah sakit merupakan kewajiban pimpinan rumah sakit menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan dan peristiwa, kejadian dan keadaan di rumah sakit. Tanggung jawab khusus muncul jika ada anggapan bahwa rumah sakit telah melanggar kaidah-kaidah, baik dalam bidang hukum, etik dan atau disiplin. Audit kinerja adalah pengukuran kinerja berkala yang meliputi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis

- f. Rumah sakit berkewajiban menetapkan kerangka kerja untuk manajemen yang menjamin asuhan pasien yang baik diberikan sesuai norma etik, moral, bisnis, dan hukum yang berlaku
- g. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.

- h. Promosi sebagai alat pemasaran rumah sakit dapat dilakukan dengan pemberian informasi yang jujur, jelas, tidak berlebihan dan tidak membanding-bandingkan dengan rumah sakit lain. Promosi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek informatif, edukatif, preskriptif dan preparatif bagi khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya.

Informatif : memberikan pengetahuan mengenai hal ikhwal yang ada relevansinya dengan berbagai pelayanan dan program rumah sakit yang efektif bagi pasien/konsumen.

Edukatif : memperluas cakrawala khalayak ramai tentang berbagai fungsi dan Program rumah sakit, penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan, meliputi perbekalan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan.

Preskriptif : pemberian petunjuk-petunjuk kepada khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya tentang peran pencari pelayanan kesehatan dalam proses diagnosis dan terapi.

Preparatif : membantu pasien/keluarga pasien dalam proses pengambilan keputusan.

2) Kewajiban RSUD Palembang BARI Terhadap Masyarakat

- a. Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya; rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan fasilitas pelayanan kepada pasien tidak mampu/miskin, pasien gawat darurat, dan korban bencana.
- b. Pelayanan rumah sakit harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan kehormatan pasien. Hal ini tercermin pada sikap dan perilaku tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di rumah sakit. Sikap dan perilaku tenaga kesehatan haruslah sesuai dengan norma sopan santun dan adat istiadat yang berlaku setempat.
- c. Kebijakan pelayanan rumah sakit harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan masyarakat setempat, dengan memperhatikan antara lain tingkat sosial ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, budaya masyarakat, komposisi penduduk, pola penyakit dan sebagainya.
- d. Rumah Sakit harus memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat..
- e. Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik, serta berusaha menanggapi keluhan pasien dan masyarakat.
- f. Rumah sakit dalam operasionalisasinya banyak menggunakan bahan-bahan berbahaya dan dapat menghasilkan bahan-bahan berupa limbah yang dapat mencemari lingkungan, menimbulkan gangguan, mengancam dan bahkan membahayakan kehidupan manusia, baik itu berupa unsur-unsur fisik, biologik, kimia dan sebagainya. Untuk ini, penyelenggara dan manajemen rumah sakit dituntut memperhatikan hal ini, menyediakan dan memelihara secara terus menerus sarana dan prasarana yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat mengancam dan membahayakan kehidupan manusia.

3) Kewajiban RSUD Palembang BARI Terhadap Pasien

- a. Hak-hak asasi pasien adalah hak-hak yang sangat fundamental yang dimiliki pasien sebagai seorang mahluk Tuhan, terutama yang dimaksud dalam pasal ini menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, yang dalam hal ini ada dua hak dasar pasien, yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi kedokteran dan standar profesi keperawatan.

2. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dari kedua hak dasar ini dapat diturunkan hak-hak pasien lainnya seperti hak untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan/penyakitnya, hak untuk memilih rumah sakit, hak untuk memilih dokter, hak untuk meminta pendapat dokter lain (sebagai second opinion), hak atas privacy dan atas kerahasiaan pribadinya, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan atau pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter dan lain-lain; kecuali yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, dengan nilai-nilai agama, moral dan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti tindakan “eutanasia”, aborsi tanpa indikasi medik dan lain sebagainya tidak bisa dibenarkan.

- b. Yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patient safety) adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalkan timbulnya risiko.
- c. Rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya tentang apa yang diderita pasien, tindakan apa yang dilakukan, dan siapa yang melakukannya.
- d. Setiap tindakan kedokteran harus memperoleh persetujuan dari pasien kecuali pasien tidak cakap atau pada keadaan darurat. Persetujuan dapat diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat. Persetujuan tersebut diberikan secara lisan atau tertulis. Persetujuan tertulis hanya diberikan pada tindakan kedokteran berisiko tinggi.
- e. Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.
- f. Pasien berhak menolak atau menghentikan pengobatan yang sedang dijalani. Pasien yang menolak pengobatan karena alasan finansial harus diberikan penjelasan bahwa pasien berhak memperoleh jaminan dari Pemerintah
- g. Rumah Sakit berkewajiban merujuk dan memberikan penjelasan kepada pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit.
- h. Yang dimaksud dengan “rahasia kedokteran” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi

dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.

- i. Rumah Sakit berkewajiban merujuk dan memberikan penjelasan kepada pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit.
- j. Rumah Sakit berkewajiban melindungi pasien yang termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, individu yang memiliki kemampuan berbeda (difabel), lanjut usia, dan lainnya.
- k. Sebagai akibat kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, telah menyebabkan meningkatnya biaya kesehatan yang harus dipikul oleh pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, sehingga semua ini memerlukan pengawasan dan pengendalian agar penerapan ilmu dan teknologi kedokteran di rumah sakit benar-benar sesuai dengan persyaratan profesi.

Penyimpangan ataupun penyalahgunaan teknologi kedokteran di rumah sakit bisa terjadi sebagai akibat ketidaktahuan, ketidakmampuan atau mungkin pula karena kesengajaan dengan tujuan agar mendapat imbalan yang lebih banyak, baik untuk kepentingan pribadi (dokter) sebagai pelaku pemberi pelayanan, untuk mendapat honor lebih banyak, maupun untuk peningkatan pendapatan rumah sakit. Namun apapun alasannya perbuatan demikian merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan pelanggaran KODERSI maupun KODEKI, yang tidak boleh terjadi di sebuah rumah sakit. Adalah menjadi kewajiban manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan teknologi kedokteran yang merugikan pasien. Maka untuk ini rumah sakit harus memiliki standar pelayanan medik yang baku yang wajib untuk ditaati oleh semua staf rumah sakit. Standar ini harus senantiasa dipantau, bila perlu setiap saat dapat dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan baru. Dengan demikian kualitas pelayanan yang baik dapat terjamin dan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien selaku pengguna jasa pelayanan rumah sakit dapat dipertanggung jawabkan.

4) Kewajiban RSUD Palembang BARI Terhadap Pimpinan, Staf, Dan Karyawan

- a. Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya memperoleh jaminan sosial nasional.
- b. Tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran. Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data

klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional dan akreditasi rumah sakit.

- c. Rumah sakit harus menetapkan ketentuan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lain bagi seluruh tenaga kesehatan.
- d. Rumah sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara.
- e. Ciri-ciri rumah sakit modern adalah padat karya, padat modal, padat teknologi bahkan padat perubahan dan penyesuaian, sehingga unsur sumber daya manusia senantiasa perlu diberikan kesempatan meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya demi peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
- f. Rumah sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien.
- g. Kewajiban rumah sakit untuk memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja, pada hakikatnya adalah merupakan penerapan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi rumah sakit secara profesional, handal, adil dan bijak, serta memperlakukan para karyawan rumah sakit sesuai dengan harkat, derajat dan martabatnya sebagai manusia. Yang menyangkut kesejahteraan karyawan, antara lain berupa penetapan upah/imbalance materi yang memadai sesuai dengan prestasi yang diberikan oleh masing-masing karyawan kepada rumah sakit, pemberian berbagai jaminan dan atau tunjangan sosial, tunjangan-tunjangan khusus sesuai dengan profesi yang dimilikinya dan tugas pekerjaannya, yang antara lain tugas pekerjaan yang mengandung risiko, membahayakan bagi keselamatan dirinya dan atau mengancam kesehatannya. Pemberian kesempatan untuk memperoleh kemajuan, juga merupakan bagian dari kesejahteraan karyawan yang harus menjadi perhatian manajemen rumah sakit. Sementara yang menyangkut keselamatan kerja adalah merupakan penerapan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketenaga-kerjaan khususnya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Sebagaimana kita ketahui bahwa di rumah sakit sangat banyak faktor-faktor yang membahayakan, baik itu berupa faktor mekanik yang dapat menimbulkan kecelakaan pada karyawan, faktor-faktor biologik, fisik, kimia dan sebagainya yang dapat mengancam kesehatan para

karyawan. Semua ini merupakan kewajiban manajemen rumah sakit untuk melakukan pencegahannya lewat berbagai cara.

5) Hubungan RSUD Palembang BARI Dengan Lembaga Terkait

- a. Memelihara hubungan baik antar rumah sakit, harus senantiasa diupayakan, antara lain dengan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat, mengadakan kerja sama dan koordinasi yang saling menguntungkan dalam hal pelayanan, pemanfaatan bersama peralatan dan fasilitas, maupun sumber daya manusia, pendidikan dan latihan staf dan karyawan dan lain-lain. Semua ini bisa dilakukan dalam wadah dan koordinasi dari PERSI sebagai organisasi profesi perumahsakitan.
- b. Pada dasarnya pelayanan kesehatan diselenggarakan secara berjenjang dari upaya kesehatan dasar sampai upaya rujukan yang lebih tinggi, sehingga kerja sama antara rumah sakit dengan badan-badan lain yang bergerak dalam bidang kesehatan termasuk badan-badan usaha bidang kesehatan perlu digalang dengan tetap berpegang pada etika/norma yang berlaku.
- c. Sudah sejak permulaan dalam sejarahnya, rumah sakit selain merupakan sarana pelayanan kesehatan, juga berfungsi dan digunakan sebagai sarana atau lahan pendidikan tenaga kesehatan dan sebagai tempat penelitian bidang kesehatan. Pendidikan dan latihan tenaga kesehatan harus diartikan sebagai upaya kelanjutan dan kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penelitian bidang kesehatan harus diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adanya kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di rumah sakit tidak boleh berakibat menurunnya mutu, efektivitas dan efisiensi pelayanan, sehingga merugikan pasien. Porsi dan bobot kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di rumah sakit sangat ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya tersedianya sarana dan fasilitas, sumber daya manusia, orientasi program rumah sakit, serta adanya afiliasi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.
- d. Rumah sakit berkewajiban menyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kepentingan lokal dan nasional.

PENUTUP

Pedoman Kode Etik Profesi Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI perlu dihayati dan di amalkan bagi semua orang yang terlibat dalam karya kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, disamping pengayoman dari peraturan dan perundang-undangan dalam bidang kesehatan pada khususnya.

Di tetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Desember 2025
DIREKTUR RSUD PALEMBANG BARI,

dr. Amalia,M.Kes
Pembina
NIP 198205162010012005

- d. Rumah sakit berkewajiban menyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kepentingan lokal dan nasional.

PENUTUP

Pedoman Kode Etik Profesi Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI perlu dihayati dan di amalkan bagi semua orang yang terlibat dalam karya kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, disamping pengayoman dari peraturan dan perundang-undangan dalam bidang kesehatan pada khususnya.

Di tetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Desember 2025
DIREKTUR RSUD PALEMBANG BARI,



dr. Amalia, M.Kes

Pembina

NIP 198205162010012005